



P E N E T A P A N

Nomor : 573/Pdt.P/2013/PN.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat kedua, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

ENDANG SURIYANI, bertempat tinggal di Dusun Pondok Buak, Desa Batu Kumbang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ; ----

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan ; -----

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 8 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah register nomor : 573/Pdt.P/2013/PN.MTR tanggal 8 April 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **JUHARIYANTO** sesuai dengan Surat Kutipan Akta Nikah No. 554/10/VIII/2002;-----

Hal 1 dari 10 halaman Perkara No. 573/Pdt.P/2013/PN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang dan anak kedua bernama **MUHAMMAD ILHAM HISAM SAPUTRA**, Laki-laki, lahir di Lombok Barat pada tanggal 27 Pebruari 2007 ;-----
- Bahwa anak Pemohon tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran yang disebabkan oleh karena kelalaian dan kealpaan Pemohon yang belum melaporkan kelahiran anak Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ;-----
- Bahwa untuk kepastian hukum atas anak Pemohon tersebut sangat diperlukan adanya Akta Kelahiran dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram ;-----
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dan memberikan Penetapan sebagai berikut :-----
 - 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk beracara secara cuma-cuma ;--
 - 2 Menyatakan bahwa **MUHAMMAD ILHAM HISAM SAPUTRA**, Laki-laki, lahir di Lombok Barat pada tanggal 27 Pebruari 2007, adalah anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama : **JUHARIYANTO** dan **ENDANG SURIYANI** ;-----
 - 3 Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon tersebut di dalam Buku Register yang disediakan untuk itu ;-----
 - 4 Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada negara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **ENDANG SURIYANI**, diberi tanda P-1 ;-----
- 2 Surat Keterangan Berdomisili atas nama **JUHARIYANTO**, diberi tanda P-2 ;----
- 3 Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **JUHARIYANTO**, diberi tanda P-3 ;-----
- 4 Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 554/10/VIII/2002 tanggal 23 Januari 2008 diberi tanda P-4 ;-----
- 5 Foto copy Surat Keterangan Lahir tanggal 11 Pebruari 2013, diberi tanda P-5 ;
- 6 Foto copy Kartu Peserta JAMKESNAS, diberi tanda P-6 ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 adalah berupa fotocopy yang telah sesuai dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi :

- Bahwa saksi adalah

Pemohon ;-----

Hal 3 dari 10 halaman Perkara No. 573/Pdt.P/2013/PN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **JUHARIYANTO** pada tanggal 1 Agustus 2002 ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai anak 2 (dua) orang dan anak kedua bernama **MUHAMMAD ILHAM HISAM SAPUTRA**, Laki-laki, lahir di Lombok Barat pada tanggal 27 Pebruari 2007 ;-----
- Bahwa anak Pemohon tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran dan untuk kepastian hukum bagi anak Pemohon tersebut sehingga Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon tersebut, sedangkan untuk penerbitan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram ;-----

2 Saksi :

- Bahwa saksi adalah Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **JUHARIYANTO** pada tanggal 1 Agustus 2002 ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai anak 2 (dua) orang dan anak kedua bernama **MUHAMMAD ILHAM HISAM SAPUTRA**, Laki-laki, lahir di Lombok Barat pada tanggal 27 Pebruari 2007 ;-----
- Bahwa anak Pemohon tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran dan untuk kepastian hukum bagi anak Pemohon tersebut sehingga Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon tersebut, sedangkan untuk penerbitan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Lombok Barat diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan
Negeri Mataram ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan memberikan keterangan yang pada
pokoknya bahwa anak kedua Pemohon yang bernama **MUHAMMAD ILHAM HISAM
SAPUTRA**, Laki-laki, lahir di Lombok Barat pada tanggal 27 Pebruari 2007 belum
mempunyai Akta Kelahiran sehingga untuk kepastian hukum bagi anak Pemohon tersebut
Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akta Kelahiran
ini ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan
selanjutnya mohon penetapan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala
sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; ---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana dalam surat permohonan di atas ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan
bahwa anak kedua Pemohon yang bernama **MUHAMMAD ILHAM HISAM
SAPUTRA**, Laki-laki, lahir di Lombok Barat pada tanggal 27 Pebruari 2007 belum
mempunyai Akta Kelahiran karena kelalaian Pemohon yang belum mendaftarkan
kelahiran anak Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lombok Barat dan untuk kepastian hukum bagi anak Pemohon tersebut

Hal 5 dari 10 halaman Perkara No. 573/Pdt.P/2013/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan Akta Kelahiran, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akta

Kelahiran ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut

Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6, yang mana semua surat

bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, selain itu Pemohon juga telah menghadirkan 2

(dua) orang saksi, yaitu dan yang

memberikan keterangan di persidangan di bawah

sumpah ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama

ENDANG SURIYANI dan bukti P-3, yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga

JUHARIYANTO, menerangkan bahwa **ENDANG SURIYANI** bertempat tinggal di

Dusun Pondok Buak, Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok

Barat, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Mataram ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P-4, yaitu foto copy Kutipan Akta Nikah No.

554/10/VIII/2002, menerangkan bahwa **JUHARIYANTO** dan **ENDANG SURIYANI**

telah menikah pada tanggal 1 Agustus 2002 ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P-5, yaitu Surat Keterangan Lahir tanggal 11

Pebruari 2013, menerangkan bahwa **MUHAMMAD ILHAM HISAM SAPUTRA**, Laki-

laki, lahir di Lombok Barat pada tanggal 27 Pebruari 2007 adalah anak kedua dari

pasangan suami istri yang bernama **JUHARIYANTO** dan **ENDANG**

SURIYANI ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 yaitu foto copy Kartu Peserta JAMKESNAS merupakan kartu yang menunjukkan Pemohon adalah orang yang tidak mampu sehingga Hakim mengeluarkan Penetapan Nomor : 123/Pen.Prodeo/2013/PN.Mtr yang memberikan ijin kepada Pemohon untuk berperkara tanpa biaya (Prodeo) ;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi bahwa Pemohon dan **JUHARIYANTO** adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 Agustus 2002 dan dari pernikahan tersebut, Pemohon mempunyai anak 2 (dua) orang dan anak kedua yang bernama **MUHAMMAD ILHAM HISAM SAPUTRA**, Laki-laki, lahir di Lombok Barat pada tanggal 27 Pebruari 2007 belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi bahwa Pemohon dan **JUHARIYANTO** adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 Agustus 2002 dan dari pernikahan tersebut, Pemohon mempunyai anak 2 (dua) orang dan anak kedua yang bernama **MUHAMMAD ILHAM HISAM SAPUTRA**, Laki-laki, lahir di Lombok Barat pada tanggal 27 Pebruari 2007 belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa untuk kepastian hukum bagi anak Pemohon tersebut diperlukan Akta Kelahiran, sedangkan anak Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, yaitu bahwa anak kedua Pemohon yang bernama **MUHAMMAD**

Hal 7 dari 10 halaman Perkara No. 573/Pdt.P/2013/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILHAM HISAM SAPUTRA, Laki-laki, lahir di Lombok Barat pada tanggal 27 Pebruari 2007 adalah anak sah yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang bernama **JUHARIYANTO** dan **ENDANG SURIYANI** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama **MUHAMMAD ILHAM HISAM SAPUTRA**, Laki-laki, lahir di Lombok Barat pada tanggal 27 Pebruari 2007, yang mana kelahiran anak tersebut belum dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat dan telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun untuk melaporkan kelahirannya, maka berdasarkan pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan kelahirannya dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran anak kedua Pemohon belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, maka Pengadilan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk mendaftarkan kelahiran anak yang bernama bahwa **MUHAMMAD ILHAM HISAM SAPUTRA**, Laki-laki, lahir di Lombok Barat pada tanggal 27 Pebruari 2007 di dalam Buku Register Daftar Kelahiran dalam tahun yang sedang berjalan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan yang diajukannya tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka menurut Pengadilan permohonan tersebut patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Penetapan Nomor : 123/Pen.Prodeo/2013/PN.Mtr yang memberikan ijin kepada Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berperkara tanpa biaya (Prodeo) maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara; -----

Mengingat pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Rbg dan peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini; -----

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon secara cuma-cuma (Prodeo) ;-----
- 2 Menyatakan anak yang bernama **MUHAMMAD ILHAM HISAM SAPUTRA**, Laki-laki, lahir di Lombok Barat pada tanggal 27 Pebruari 2007 adalah anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama **JUHARIYANTO** dan **ENDANG SURIYANI** ;-----
- 3 Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk mendaftarkan kelahiran anak kedua Pemohon tersebut di dalam Buku Register Daftar Kelahiran dalam tahun yang sedang berjalan ;-----
- 4 Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari **JUMAT**, tanggal **19 APRIL 2013** oleh **Hj.NURUL HIDAYAH, SH., MH.** Hakim Pengadilan Negeri Mataram, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Dra. YULITA MURSITAWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hal 9 dari 10 halaman Perkara No. 573/Pdt.P/2013/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

Dra. YULITA MURSITAWATI, SH.

Hj. NURUL HIDAYAH, SH.,

MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)